



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B//2018/PN Bjn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **IMAM EFENDI Bin MAKSUM** ;
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 21 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sranak, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

II.

1. Nama lengkap : **M. EFENDI Bin IMAM EFENDI** ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 22 Desember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sranak, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 Nopember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa di damping oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 11/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Para Terdakwa Imam Effendi Bin Maksun dan M.Effendi Bin Imam Effendi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksun dan Terdakwa II M. Effendi Bin Imam Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksun dan Terdakwa II M. Effendi Bin Imam Effendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Samsung galaxy core 2 dengan no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy core 2 no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa pencurain sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;  
Dikembalikan kepada saksi Luluk Hidayati Binti Katiman ;
- 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Oopo Joy 3 dengan no imec :  
867941026413697 atau 867941026413689 ;  
Dikembalikan kepada saksi Diki Yulianto Bin Mujari ;
- 1 (satu) unit HP HP Asus Zenfone C warna Hitam  
Dikembalikan kepada M.Lutfi Arifiyanto Bin Sunoto ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nomor K 6032 FN warna hitam beserta kunci kontak dan STNK ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksu;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2018, REG.PERKARA Nomor PDM- /BOJON/Ep.1/01/2018, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM secara bersama-sama dengan M. EFENDI Bin IMAM EFENDI pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar jam 09.15 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di dalam rumah makan WAKUL 77 turut Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu merk SAMSUNG GALAXY CORE 2 warna putih dan OPPO JOY 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat berisi 2 (dua) dompet imitasi warna coklat yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi LULUK HIDAYATI Binti KATIMAN dan saksi DIKI YULIANTO Bin MUJARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM secara bersama-sama dengan M.EFENDI Bin IMAM EFENDI dengan cara sebagai berikut :-

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 3 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM mengajak anaknya yaitu terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI untuk membeli makanan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash secara berboncengan dengan posisi terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI berada di depan sedangkan IMAM EFENDI Bin MAKSUM berada di belakang menuju ke arah Kapas sampai melewati depan rumah makan Wakul 77 lalu terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM masuk ke dalam rumah makan sedangkan terdakwa M. EFENDI Bin MAKSUM menunggu di luar selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah makan terdapat 2 (dua) wanita sebagai pelayan restaurant lalu terdakwa berpura-pura memesan nasi bungkus dengan lauk ayam sebanyak 4 (empat) bungkus, karena yang ke dapur hanya satu wanita kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bungkus nasi lagi supaya wanita satunya ikut ke dapur setelah itu terdakwa IMAM EFENDI langsung masuk ke ruang tamu untuk mengambil sebuah tas warna coklat dan 2 (dua) unit handphone.
- Bahwa setelah terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung menuju ke terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI yang sudah menunggu sambil duduk di atas jok sepeda motor lalu kedua terdakwa pulang ke tempat kost selanjutnya sesampainya di tempat kos, terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM membuka tas berwarna coklat yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Hp diberikan kepada terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI untuk dijual.
- Bahwa terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM secara bersama-sama dengan terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HIDAYATI Binti KATIMAN dan saksi DIKI YULIANTO Bin MUJARI dan atas perbuatan terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM bersama dengan terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI tersebut mengakibatkan saksi saksi korban LULUK HIDAYATI Binti KATIMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi DIKI YULIANTO Bin MUJARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IMAM EFENDI Bin MAKSUM secara bersama-sama dengan terdakwa M.EFENDI Bin IMAM EFENDI tsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi **LULUK HIDAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp yaitu merk Oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, caranya Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masker muka lalu memesan ayam bakar lalu saksi kebelakang untuk membuat saksi menaruh Hp berserta tas tersebut di sofa di rumah makan wakul 77 namun setelah saksi masuk kedalam Livia keluar untuk menjaga kasir namun Para Terdakwa sudah tidak ada lagi dan ketika itu saksi melihat Hp yang sedang cash dan tas sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **DIKI YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 5 dari 16



Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp yaitu merk samsung Galaxy Core 2, warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;

- Bahwa, caranya Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masker muka lalu memesan ayam bakar lalu saksi Luluk Hidayati kebelakang untuk membuat saksi menaruh Hp berserta tas tersebut di sofa di rumah makan wakul 77 namun setelah saksi masuk kedalam Livia keluar untuk menjaga kasir namun Para Terdakwa sudah tidak ada lagi dan ketika itu saksi melihat Hp yang sedang cash dan tas sudah tidak ada lagi ;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi **LIVIA DEVITA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
  - Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, telah kehilangan 2 (dua) unit Hp yaitu merk samsung Galaxy Core 2, warna putih dan Oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu saksi Luluk Hidayati masuk kedapur dan memberitahu Terdakwa I memesan ayam bakar lalu saksi keluar untuk menjaga kasir namun Terdakwa I sudah tidak ada lagi dan pada saat itu diketahui telah hilang 2 (dua) unit Hp yaitu merk samsung Galaxy Core 2, warna putih dan Oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) milik Sdr. Ferry Irawan yang punya rumah makan wakul 77 ;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 6 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **M.LUTFI ARIFIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah membeli sebuah Hp merk samsung Galaxy Core 2, warna putih melalui online group etalase bojonego pada media social ;
- Bahwa, nama akun yang telah menawarkan adalah Saifull Jevocox;
- Bahwa, harga Hp tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus rtibu rupiah) ;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah 2 (Dua) hari pembelian dan langsung diambil polisi Hp tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, caranya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warung tersebut dengan mengemudikan sepeda motor lalu Terdakwa I masuk kewarung tersebut dengan menggunakan masker muka lalu berpura-pura pesan ayam bakar lalu saksi Luluk Hidayati kebelakang untuk membuat pesanan Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2( Dua ) buah hp yang sedang dicash dan sebuah tas warna coklat sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar untuk mengawasi ;
- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa langsung bergoncengan dan segera pergi dari rumah makan tersebut ;
- Bahwa, setelah di rumah di buka ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu Hp Samsung di

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual oleh Terdakwa II sedangkan uang di pakai untuk membayar kos-kosan dan di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa, Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Samsung galaxy core 2 dengan no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy core 2 no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
- Uang tunai sisa pencurain sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Oopo Joy 3 dengan no imec : 867941026413697 atau 867941026413689 ;
- 1 (satu) unit HP HP Asus Zenfone C warna Hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nomor K 6032 FN warna hitam beserta kunci kontak dan STNK ;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut di atas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 8 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar caranya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warung tersebut dengan mengemudikan sepeda motor lalu Terdakwa I masuk kewarung tersebut dengan menggunakan masker muka lalu berpura-pura pesan ayam bakar lalu saksi Luluk Hidayati kebelakang untuk membuat pesanan Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2( Dua ) buah hp yang sedang dicash dan sebuah tas warna coklat sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar untuk mengawasi ;
- Bahwa, benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa langsung bergoncengan dan segera pergi dari rumah makan tersebut ;
- Bahwa, benar setelah di rumah di buka ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu Hp Samsung di jual oleh Terdakwa II sedangkan uang di pakai untuk membayar kos-kosan dan di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, benar pada waktu mengambil Para Terdakwa tidak pernah meminta isin ke pemiliknya yang sah ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah surat dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pertama “ **BARANG SIAPA** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa I **Imam Effendi Bin Maksium** dan Terdakwa II **M. Effendi Bin Imam Effendi** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi secara hukum;

Unsur kedua “ **MENGAMBIL SESUATU BARANG** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah membawa kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap :

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, benar caranya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warung tersebut dengan mengemudikan sepeda motor lalu Terdakwa I masuk kewarung tersebut dengan menggunakan masker muka lalu berpura-pura pesan ayam bakar lalu saksi Luluk Hidayati kebelakang untuk membuat pesanan Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2( Dua ) buah hp yang sedang dicash dan sebuah tas warna coklat sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar untuk mengawasi ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 10 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa langsung bergoncengan dan segera pergi dari rumah makan tersebut ;
- Bahwa, benar setelah di rumah di buka ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu Hp Samsung di jual oleh Terdakwa II sedangkan uang di pakai untuk membayar kos-kosan dan di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa barang berupa 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah), sudah berpindah tempat, dari dalam rumah makan wakul 77 di desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ke dalam kekuasaan Para Terdakwa, dimana 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah termasuk barang yang berwujud dan barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur kedua “ **mengambil sesuatu barang** “ telah terpenuhi secara hukum ;

## Unsur ketiga “ **YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN** “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) adalah benar milik dari saksi Luluk Hidayati, saksi Diki Yulianto dan Sdr. Veri Irawan Jadi dan bukan milik dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas maka unsur ketiga “ **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** “ ini telah terpenuhi secara hukum ;

## Unsur keempat “ **DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG TERSEBUT SECARA MELAWAN HAK** “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 11 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah benar milik dari saksi saksi Luluk Hidayati, saksi Diki Yulianto dan Sdr. Veri Irawan dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) adalah untuk dijual dan uangnya dibagi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa, jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah bermaksud memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah untuk itu unsur keempat “**Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**” telah terpenuhi secara hukum ;

Unsur ke lima “**DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 2017, sekitar pukul 09.15 wib, bertempat didalam rumah makan WAKUL 77 Turut desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah mengambil 2 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy core 2 warna putih dan merk oppo Joy 3 warna putih dan sebuah tas imitasi warna coklat yang bersikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, benar caranya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warung tersebut dengan mengemudikan sepeda motor lalu Terdakwa I masuk kewarung tersebut dengan menggunakan masker muka lalu berpura-pura pesan ayam bakar lalu saksi Luluk Hidayati kebelakang untuk membuat pesanan Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2( Dua ) buah hp yang sedang dicash dan sebuah tas warna coklat sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar untuk mengawasi ;
- Bahwa, benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa langsung bergoncengan dan segera pergi dari rumah makan tersebut ;
- Bahwa, benar setelah di rumah di buka ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu Hp Samsung

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 12 dari 16



di jual oleh Terdakwa II sedangkan uang di pakai untuk membayar kos-kosan dan di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya perbuatan mengambil tersebut ada kerjasama yang baik antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur kelima “ **dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih** “ telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung - jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun Korban terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa I pernah di hukum ;

**Keadaan yang meringankan:**

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak memperesulit jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 13 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka penahanan terhadap Para Terdakwa masih relevan untuk dipertahankan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Samsung galaxy core 2 dengan no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy core 2 no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
- Uang tunai sisa pencurain sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Oleh karena terbukti milik dari saksi Luluk Hidayati Binti Katiman untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Luluk Hidayati Binti Katiman ;

- 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Oopo Joy 3 dengan no imec : 867941026413697 atau 867941026413689 ;

Oleh karena terbukti milik dari saksi Diki Yulianto Bin Mujari untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Diki Yulianto Bin Mujari ;

- 1 (satu) unit HP HP Asus Zenfone C warna Hitam

Oleh karena terbukti milik dari M.Lutfi Arifiyanto Bin Sunoto untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada M.Lutfi Arifiyanto Bin Sunoto ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nomor K 6032 FN warna hitam beserta kunci kontak dan STNK ;

Oleh karena terbukti milik dari Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksam untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksam ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **IMAM EFFENDI Bin MAKSUM** dan Terdakwa II **M.EFFENDI Bin IMAM EFFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (Enam ) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Samsung galaxy core 2 dengan no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy core 2 no imec : 8679413697\*358627/06/114433/1\* atau 358628/06/114433/9 warna putih;
  - Uang tunai sisa pencurain sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;Dikembalikan kepada saksi Luluk Hidayati Binti Katiman ;
  - 1 (satu) buah dasbook telepon seluler Oopo Joy 3 dengan no imec : 867941026413697 atau 867941026413689 ;Dikembalikan kepada saksi Diki Yulianto Bin Mujari ;
  - 1 (satu) unit HP HP Asus Zenfone C warna HitamDikembalikan kepada M.Lutfi Arifiyanto Bin Sunoto ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nomor K 6032 FN warna hitam beserta kunci kontak dan STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa I Imam Effendi Bin Maksum;
6. Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 15 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** dalam sidang musyawarah oleh kami: **Betsji Siske Manoe, SH, MH, Nurjamal, SH.MH. dan Isdaryanto, SH.MH.** sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro putusan ini dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : **Betsji Siske Manoe, SH.MH. Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH. dan Isdaryanto, SH.MH.** dibantu oleh **Tarmo, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Lutfia Nazla, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH**

**Betsji Siske Manoe, SH.MH\_**

**Isdaryanto, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**T a r m o, SH**

Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjn Halaman 16 dari 16

